



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1/382/HK.03.00/X/2025

TENTANG

STANDAR BIAYA BANTUAN SEWA RUMAH DINAS BAGI
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT DAN
KOORDINATOR SATUAN PELAYANAN
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat dalam memberikan pelayanan, perlu memberikan standar biaya bantuan sewa rumah dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Standar Biaya Bantuan Sewa Rumah Dinas bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat dan Koordinator Satuan Pelayanan di Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG STANDAR BIAYA BANTUAN SEWA RUMAH DINAS BAGI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT DAN KOORDINATOR SATUAN PELAYANAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Menetapkan standar biaya bantuan sewa rumah dinas bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat dan Koordinator Satuan Pelayanan di Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut dengan Standar Biaya Bantuan Sewa Rumah Dinas.

KEDUA : Standar Biaya Bantuan Sewa Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Unit Pelaksana Teknis Pusat dan Satuan Pelayanan Kementerian Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya bantuan sewa rumah dinas.

KETIGA : Biaya Bantuan Sewa Rumah Dinas diberikan kepada:
a. Kepala Balai Besar Unit Pelaksana Teknis Pusat;
b. Kepala Balai Unit Pelaksana Teknis Pusat; dan
c. Koordinator Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis.

KEEMPAT : Biaya Bantuan Sewa Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan fasilitas yang dialokasikan dalam bentuk bantuan berupa uang sewa dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

- KELIMA : Biaya Bantuan Sewa Rumah Dinas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- belum tersedia fasilitas rumah negara di lingkungan kerja yang bersangkutan;
 - tersedia rumah negara namun kondisinya rusak berat;
 - tidak mempunyai rumah tinggal atau hunian di wilayah yang bersangkutan ditugaskan;
 - rumah yang akan disewa tidak dalam keadaan sengketa;
 - rumah dinas yang sudah disewa tidak boleh disewakan ke pihak lain; dan
 - rumah dinas yang disewa berlokasi di wilayah penugasan.
- KEENAM : Besaran Bantuan Biaya Sewa Rumah Dinas diberikan sebesar biaya yang sebenarnya (*at cost*) setiap bulan sesuai dengan bukti pembayaran yang sah.
- KETUJUH : Biaya yang sebenarnya (*at cost*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM ditentukan sebagai berikut:
- paling banyak sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk Kepala Balai Besar Unit Pelaksana Teknis Pusat;
 - paling banyak sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk Kepala Balai Unit Pelaksana Teknis Pusat; dan
 - paling banyak sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk Koordinator Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis.
- KEDELAPAN : Pertanggungjawaban penerima Bantuan Biaya Sewa Rumah Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KESEMBILAN : Sumber pembiayaan Bantuan Biaya Sewa Rumah Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing satuan kerja.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2025

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. CRIS KUNTADI, S.E., M.M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/382/HK.03.00/X/2025
TENTANG
STANDAR BIAYA BANTUAN SEWA RUMAH
DINAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT DAN
SATUAN PELAYANAN DI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA BANTUAN SEWA RUMAH DINAS

Pertanggungjawaban penerima bantuan biaya sewa rumah dinas, sebagai berikut:

1. Surat pernyataan Kuasa Pengguna Barang bahwa:
 - a. belum tersedia fasilitas rumah negara di lingkungan kerja yang bersangkutan;
 - b. tersedia rumah negara namun kondisinya rusak berat;
 - c. tidak mempunyai rumah tinggal atau hunian di wilayah yang bersangkutan ditugaskan;
 - d. rumah yang akan disewa tidak dalam keadaan sengketa;
 - e. rumah dinas yang sudah disewa tidak boleh disewakan ke pihak lain; dan
 - f. rumah dinas berlokasi di wilayah penugasan.
2. Surat persetujuan Sekretaris Direktorat Jenderal yang berwenang untuk mendapatkan bantuan sewa rumah dinas.
3. Surat Keputusan penugasan pejabat di wilayah tersebut.
4. Surat Perjanjian sewa-menyewa secara tertulis antara penyewa dan pemilik rumah dengan melampirkan antara lain:
 - a. foto rumah yang disewa;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik rumah; dan
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik rumah.
5. Kuitansi asli pembayaran langsung rumah sewa disertai meterai dan ditandatangani oleh pemilik rumah.



a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. CRIS KUNTADI, S.E., M.M.